



PARIPURNA

RUMAH SAKIT UMUM
MAHKOTA BIDADARI

PERSI AWARD 2024

**DELIK (Deteksi Etiko-Medikolegal
Lingkungan Internal Kita)**

**Kategori 1 : Kode Etik dan
Lingkungan Rumah Sakit**



 rsumahkotabidadari
 RSU Mahkota Bidadari
 www.rsumahkotabidadari.co.id



PERSI AWARDS 2024

RUMAH SAKIT UMUM MAHKOTA BIDADARI

KATEGORI 1: KODE ETIK DAN PERILAKU RUMAH SAKIT

A. JUDUL KEGIATAN:

DELIK (Deteksi Etiko-Medikolegal Lingkungan Internal Kita)

B. PENANGGUNGJAWAB DAN KORESPONDENSI

1. dr. Rorry Hartono, Sp.FM., Subsp.EM(K), S.H., M.H. ; rorryh@yahoo.com; 0811264725
2. dr. Esti Aditya M.H., M.M., FISQua; estiadityadewi@gmail.com; 081338092422

C. RINGKASAN:

DELIK adalah salah satu sistem pencegahan dan/atau penanganan kasus etikomedikolegal dalam lingkungan rumah sakit yang digunakan oleh civitas hospitalia Rumah Sakit Umum Mahkota Bidadari saat adanya dugaan pelanggaran etiko-medikolegal yang dilakukan oleh tenaga medis, tenaga keperawatan, tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan. DELIK dikelola dan dikembangkan oleh Komite Etik dan Hukum Rumah Sakit dengan prinsip-prinsip dasar etika, kejujuran, kerahasiaan, akuntabilitas, professional, independent, imparcial dan detachment.

D. LATAR BELAKANG

Rumah sakit sebagai entitas fasilitas pelayanan kesehatan yang dikelola dan menyelenggarakan pelayanan kesehatan beragam jenis pelayanan oleh berbagai macam profesi baik kesehatan maupun non kesehatan. Tentunya setiap profesi memiliki yang terlibat memiliki etika profesi masing-masing. Pelayanan kesehatan tidak mungkin dilakukan hanya oleh salah satu profesi saja, namun dengan keterlibatan berbagai profesi inilah yang dapat menimbulkan potensi individualistik atau sebaliknya bisa berkolaborasi dengan baik.

Etikomedikolegal di rumah sakit adalah prinsip-prinsip etika dan hukum yang mengatur praktik medis serta hubungan profesional di antara dokter, pasien, dan institusi kesehatan. Istilah ini menggabungkan aspek etika, medis, dan legal yang harus diikuti oleh tenaga medis untuk memastikan bahwa perawatan yang diberikan tidak hanya secara medis tetapi juga etis dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Etikomedikolegal memastikan bahwa pasien mendapat perawatan yang aman, etis, dan legal, sementara dokter bekerja dalam kerangka etika profesional dan hukum yang jelas.

DELIK adalah salah satu sistem pencegahan dan/atau penanganan kasus etikomedikolegal dalam lingkungan rumah sakit yang digunakan oleh civitas hospitalia Rumah Sakit Umum Mahkota Bidadari saat adanya dugaan pelanggaran etika-medikolegal yang dilakukan oleh tenaga medis, tenaga keperawatan, tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan. DELIK dikelola dan dikembangkan oleh Komite Etik dan Hukum Rumah Sakit dengan prinsip-prinsip dasar etika, kejujuran, kerahasiaan, akuntabilitas, professional, independent, imparial dan detachment

E. TUJUAN

Sistem DELIK ini dapat diterapkan dengan tujuan untuk pencegahan dan/atau penanganan potensial sengketa. DELIK dapat digunakan dengan sangat mudah bagi civitas hospitalia dibawah kendali Komite Etik dan Hukum Rumah Sakit dengan prinsip-prinsip dibawah ini dapat dilakukan antara lain:

- a. *Autonomy*: seorang dokter wajib menghormati martabat dan hak manusia, terutama hak untuk menentukan nasibnya sendiri. Pasien diberi hak untuk berfikir secara logis dan membuat keputusan sesuai dengan keinginannya sendiri. Autonomy pasien harus dihormati secara etik, dan di sebagian besar negara dihormati secara legal.
- b. *Justice*: Memperlakukan orang lain secara adil, layak dan tepat sesuai dengan haknya. Situasi yang adil adalah seseorang mendapatkan mendapatkan manfaat atau beban sesuai dengan hak atau kondisinya.
- c. *Nonmalefence*: Seorang dokter tidak melakukan suatu perbuatan atau tindakan yang dapat memperburuk pasien
- d. *Beneficence*: seorang dokter melakukan suatu tindakan untuk kepentingan pasiennya dalam usaha untuk membantu mencegah atau menghilangkan bahaya atau hanya sekedar mengobati masalah-masalah sederhana yang dialami pasien
- e. Kejujuran: Kewajiban tenaga medis untuk bersikap jujur dan transparan dalam setiap tindakan medis serta interaksi dengan pasien dan rekan sejawat. Prinsip ini berhubungan erat dengan menjaga integritas profesional dan kepercayaan antara dokter dan pasien, yang merupakan fondasi dari hubungan medis yang sehat dan etis.
- f. Kerahasiaan: Prinsip kerahasiaan mengatur kewajiban tenaga medis untuk menjaga dan melindungi informasi pribadi pasien yang mereka peroleh selama proses diagnosis, pengobatan, dan perawatan. Prinsip ini didasarkan pada penghormatan terhadap hak privasi pasien dan menjadi landasan kepercayaan antara pasien dan dokter.
- g. Akuntabilitas: Akuntabilitas menuntut bahwa setiap tindakan medis dapat dipertanggungjawabkan secara transparan kepada pasien, institusi kesehatan,

masyarakat, dan badan pengawas medis. Dengan kata lain, tenaga medis harus siap untuk menjelaskan dan mempertanggungjawabkan keputusan, tindakan, serta konsekuensi yang dihasilkan dari praktik mereka.

- h. Professional: Profesionalisme dalam etikomedikolegal menjaga standar tinggi dalam kompetensi, etika, dan perilaku. Tenaga medis tidak hanya bertanggung jawab atas tindakan mereka terhadap pasien, tetapi juga terhadap rekan sejawat, institusi, dan masyarakat.
- i. Independent: independensi mengacu pada prinsip bahwa tenaga medis, seperti dokter dan profesional kesehatan lainnya, harus bersikap bebas dari pengaruh luar dalam mengambil keputusan medis. Mereka harus membuat keputusan objektif dan berdasarkan bukti medis semata, tanpa tekanan atau kepentingan lain yang dapat merugikan kepentingan pasien.
- j. Imparsial: Prinsip mengacu pada prinsip bahwa tenaga medis harus bersikap adil, tidak memihak, dan memberikan perawatan yang sama kepada semua pasien, tanpa diskriminasi berdasarkan latar belakang pribadi, sosial, ekonomi, atau karakteristik lainnya.
- k. Detachment: Detachment dalam konteks etikomedikolegal mengacu pada sikap profesional yang harus dimiliki oleh tenaga medis untuk menjaga jarak emosional dari pasien dan situasi yang dihadapi, guna memastikan bahwa mereka dapat mengambil keputusan secara rasional, objektif, dan tidak terpengaruh oleh faktor emosional atau subjektif.

F. LANGKAH-LANGKAH

DELIK dapat dilakukan sebagai pencegahan manakala ditemukan potensi kasus yang dapat menimbulkan sengketa, maka tanpa harus menunggu terjadinya kasus,. Delik dapat diterapkan pada waktu Audit Medis dan/atau Audit Klinis.

Dengan telah ditetapkannya DELIK guna pencegahan dan/ atau penanganan, maka system di atas dengan menggunakan format yang ditentukan akan memudahkan memilah dan menentukan bentuk ketidak sesuaian dengan standar yang digunakan oleh Rumah Sakit.

Alur yang digunakan:

Direktur Rumah Sakit memberikan disposisi kepada Komite Etik dan Hukum Rumah Sakit untuk melakukan telaah. Komite ini dapat ditambah dengan mengundang Komite Medis,

Komite Keperawatan, Komite Tenaga Kesehatan lain serta Komite Mutu dan Keselamatan Pasien. Tentunya penambahan sesuai kebutuhan.

1. Dengan menggunakan format yang telah ditentukan, maka perlu langkah selanjutnya memasukkan data dan/ atau informasi ke dalamnya untuk menjadi sebuah kronologi
2. Mendasarkan isian dan telaah, maka dapat dipilah bahwa yang terjadi dibandingkan dengan standar yang diberlakukan akan membantu kita dalam menentukan siapa berbuat apa dan siapa yang bertanggung jawab serta menentukan posisi kasus. Apakah kasus disebabkan oleh manajerial, tenaga professional ataukah adanya peran dari pasien.
3. Demikian pula dengan kasus posisi untuk mengetahui berat ringannya potensial kasus. Jika hal di atas telakukan dengan tepat sesuai prinsip-prinsip etika dan medicolegal, maka diharapkan sanksi yang akan dijatuhkan ataupun pembinaan juga sesuai dengan hasil telaah. Apakah dalam ranah kompetensi profesi, kepegawaian ataupun perbaikan system manajemen
4. Hasil yang didapatkan dilaporkan ke Direktur untuk dilakukan tindak lanjut atas rekomendasi dari Komite Etik dan Hukum Rumah Sakit.

G. HASIL

Format yang digunakan:

DETEKSI ETIKOMEDIKOLEGAL LINGKUNGAN INTERNAL KITA (DELIK)

PASIEN:.....,

NO. RM:

No	Tgl/ Pukul Tempat	Keluhan	Pemeriksaan an Fisik Diagnostik	Pemeriksaan Penunjang	Diagnosis Kerja/ Diagnosis Banding	Penatalaksanaan/ Tindakan Kedokteran/ Keperawatan	Pelak sanaan	Regulasi	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1									
2									
3									
4									
5									

RM.68.1

Keterangan:

1. Sebaiknya format DELIK ini diserahkan ke dpjp utk diisi 1 hari sebelumnya
2. Undang dan hadirkan semua PPA
3. Audit bersifat tertutup dan rahasia
4. Hasil akan disimpan dalam RED FILE
5. Persiapan dokumen lain, STR, SIP, SPK, RKK, Sertifikat pelatihan terkait kompetensi, SPO, Referensi
6. Perhatikan setiap perbedaan waktu, tempat, siapa berbuat apa, apa kewenangan
7. Dari format diatas dapat perlu dibandingkan regulasi, SPO. yang berlaku di RS
8. Kolom 1-8 sudah cukup jelas,
9. Kolom 9 diisi regulasi apa yang dijadikan rujukan regulasinya, apakah sesuai atau tidak sesuai
10. Kolom 10 diisi apa yang memulai penyebab, pencetus ketidaknyamanan, baik dari ppa, pasien, keluarga atau pihak keluarga dan bisa miskomunikasi, sikap, etika
11. Setelah semua diisi, maka perlu diperbandingkan apakah ada atau ketidak sesuaian dengan regulasi, spo dll yang ada
12. Dari hasil point 9, maka akan dapat ditentukan apakah ketidak sesuaian berupa :
 - a. Disiplin keilmuan
 - b. Ketrampilan
 - c. Etika Profesi
 - d. Disiplin kepegawaian
 - e. Etika kepegawaian
 - f. Manajemen Risiko
 - g. Manajemen System
 - h. Pasien dan atau keluarga
 - i. Pihak ke tiga

Selama periode Januari sampai dengan Agustus 2024, telah terjadi potensial kasus sebanyak 4 (empat) kasus. Dari pembahasan kasus tersebut didapatkan hasil yang beragam antara lain 2 (dua) kasus pelanggaran disiplin kepegawaian dan diberikan pembinaan berupa teguran lisan tertulis. Sedangkan 2 (dua) kasus lainnya didapatkan 1 (satu) kasus yang memerlukan perbaikan system manajemen dan 1 (satu) kasus ternyata potensial dari kondisi pasien.

Berikut SPO yang digunakan:

	PROSES DETEKSI ETIKO-MEDIKOLEGAL LINGKUNGAN INTERNAL KITA (DELIK)		
	No. Dokumen : 01/09/01/IX/2024	No. Revisi : 0	Halaman 1 dari 2
Standart Prosedur Operasional	Tanggal Terbit 04 September 2024	Ditetapkan Oleh Plt. Direktur  dr. Korry Hartono <small>RUMAH SAKIT UMUM MAHKOTA BIDADARI LANGKAT</small>	
Pengertian	DELIK adalah salah satu sistem pencegahan dan/atau penanganan kasus etiko-medikolegal dalam lingkungan rumah sakit		
Tujuan	Sebagai pedoman dalam pencegahan dan penanganan kasus etiko-medikolegal di rumah sakit		
Kebijakan	Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Mahkota Bidadari Nomor: 046/SK.DIR/RSUMB/VII/2021 Tentang Komite Etik dan Disiplin Rumah Sakit Umum Mahkota Bidadari		
Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Potensial kasus etiko-medikolegal yang ditemukan di rumah sakit didesposisikan oleh direktur kepada Komite Etik dan Hukum Rumah Sakit untuk dilakukan telaah. 2. Komite ini dapat ditambah dengan mengundang Komite Medis, Komite Keperawatan, Komite Tenaga Kesehatan lain, serta Komite Mutu dan Keselamatan Pasien. 3. Berdasarkan isian dan telaah, maka dapat dipilah bahwa yang terjadi dibandingkan dengan standar yang diberlakukan akan membantu dalam menentukan siapa berbuat apa dan siapa yang bertanggung jawab serta menentukan posisi kasus. Apakah kasus disebabkan oleh manajerial, tenaga professional ataukah adanya peran dari pasien. 4. Hasil yang didapatkan, dilaporkan ke Direktur untuk dilakukan tindak lanjut atas rekomendasi dari Komite Etik dan Hukum Rumah Sakit. 5. Jika hal di atas telakukan dengan tepat sesuai prinsip-prinsip etika dan medicolegal, maka diharapkan sanksi yang akan dijatuhkan ataupun pembinaan juga sesuai dengan hasil telaah. Apakah dalam ranah kompetensi profesi, kepegawaian ataupun perbaikan system manajemen. 		

Dokumentasi pembahasan kasus

Setiap kasus yang ada, dilakukan pembahasan sesuai langkah-langkah sebagaimana dalam Standar Prosedur Operasional. Setelah dipaparkan melalui DELIK, maka akan didapatkan hasil rekomendasi dari Komite Etik dan Hukum Rumah Sakit untuk ditindaklanjuti oleh Direktur.



Pertemuan awal untuk menggali informasi

**RUMAH SAKIT UMUM
MAHKOTA BIDADARI LANGKAT**



Penggalian informasi dari personil di RSU Mahkota Bidadari




Pembahasan kasus dengan Para Komite RSU Mahkota Bidadari

H. KESIMPULAN

Dengan adanya format DELIK yang digunakan di Rumah Sakit Umum Mahkota Bidadari, hal ini semakin memudahkan Komite Etik dan Hukum Rumah Sakit untuk melakukan telaah atas potensial kasus yang terjadi. Penelaahan dilakukan dengan mengedepankan prinsip-prinsip etika dan medikolegal. Pemberian pembinaan dan sanksi juga sesuai dengan telaahan dan rekomendasi yang diberikan kepada Direktur Rumah Sakit.

Saran:


1. Kode Etik Rumah Sakit, Kode Etik Profesi dan Kode Etik Pegawai Rumah Sakit wajib ditaati dan dipatuhi oleh civitas hospitalia dengan tetap mengacu prinsip-prinsip etika dan medicolegal
2. Format DELIK dapat dimodifikasi disesuaikan dengan kondisi rumah sakit yang ada.



RUMAH SAKIT UMUM
MAHKOTA BIDADARI LANGKAT

Referensi:

1. Etika & Budaya Melayani Sebagai Fondasi Pelayanan RS di tengah Badai Kompetisi Bisnis Agus Purwadianto Anggota MAKERSI Gurubesar I.K.Forensik & Medikolegal FKUI/RSCM Seminar Nasional PERSI XV Jakarta, 19 Oktober 2017
2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2018 tentang Komite Etik dan Hukum Rumah Sakit;
3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2020 tentang Komite Mutu Rumah Sakit;
4. Prinsip-Prinsip Etika Dan Hukum Dalam Profesi Kedokteran, Taufik Suryadi Tim Bioetika dan Humaniora FK Unsyiah Banda Aceh e-mail: abiforensa@yahoo.com Disampaikan pada Pertemuan Nasional V JBHKI dan Workshop III Pendidikan Bioetika dan Medikolegal di Medan, 14-17 Desember 2009;



RUMAH SAKIT UMUM
MAHKOTA BIDADARI LANGKAT



RUMAH SAKIT UMUM MAHKOTA BIDADARI

Jalan Sisingamangraja No. 146, Desa Paluh Manis Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat - Sumatera Utara

Hp : 0813-9763-6222 / 0813-7038-7222 / 0812-6937-8222 / 0813-7681-9222

SURAT KETERANGAN PENGESAHAN

Nomer : 614/S.KET/RSUMB/IX/2024

Nama : dr. Rorry Hartono, Sp.FM., Subsp.EM(K), S.H., M.H.
Jabatan : Plt. Direktur RSU Mahkota Bidadari
Instansi : RSU Mahkota Bidadari
Alamat : Jalan Sisingamangraja No.146, Paluh Manis, Kec. Gebang,
Kabupaten Langkat, Sumatera Utara 20873

dengan ini menerangkan bahwa artikel tulisan dibawah ini:

Judul	Penulis	Kategori Lomba
DELIK (Deteksi Etiko-Medikolegal Lingkungan Internal Kita)	1. dr. Rorry Hartono, Sp.FM., Subsp.EM(K), S.H., M.H. 2. dr. Esti Aditya Dewi, M.H., M.M., FISQua 3. dr. Cahya Nurhadi Wardhana	Kategori 1:Kode Etik dan Perilaku Rumah Sakit

Sesuai dengan edaran PERSI (Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia) mengenai daftar perlombaan dalam **PERSI AWARDS Pada Kongres PERSI XVI, Seminar Nasional PERSI XX, Seminar Tahunan Patient Safety XVIII dan Hospital Expo XXXVI** di Jakarta tahun 2024. Melalui surat ini, kami mengesahkan dokumen tulisan yang dibuat oleh perwakilan Rumah Sakit Umum Mahkota Bidadari untuk dilombakan dan diikutsertakan dalam PERSI Awards 2024.

Langkat, 04 September 2024

Plt. Direktur,

dr. Rorry Hartono, Sp.FM., Subsp.EM(K),
S.H., M.H.